



P U T U S A N
NOMOR : 35/B/2021/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI SOLOK, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Bupati Solok Jl. Kayu Aro

- Sukarami (Arosuka) Km. 20, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **JASRIL JACK. DT. PINTU LANGIK, S.H., M.H ;**-----
2. **RENGGA PERMATA, S.H. ;**-----
3. **AFNIL FARFAN,S.H.,M.H ;**

Ketiganya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Hukum JJ & Associates di Jalan Aro Suka – Padang Km.22 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/Huk-2020 tanggal 14 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan nomor: 53/ SK/ 11/VIII/2020/PTUN-PDG tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

YANDRIFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jorong Pamujan, RT 000 RW 000, Kel/Desa Kinari, Kecamatan. Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALFIN PUTRAWAN, S.H., Cil ;-----
2. YOSPRIMO PUTRA, S.H ;-----
3. YUNIZAL CHANIAGO, S.H ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. Pemda Blok H, No. 07, RT 003 RW. 006, Kel / Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 008/SKK.YPP/PTUN.Pdg/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan nomor: 52/ SK/ 11/VIII/2020/PTUN-PDG tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 10 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor: 35/B/2021/PTTUN-MDN ;---
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 15 Desember 2020; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/B/Pen.HS/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Berkas perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang terkait dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Putusan Nomor 35/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 2 dari 9 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: **11/G/2020/PTUN-PDG**, tanggal **15 Desember 2020**, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan :

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 Tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atas nama Yandrifa;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 Tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atas nama Yandrifa; -----
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum ; -----

Putusan Nomor 35/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 3 dari 9 Halaman.



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 16 Desember 2020 dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 16 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 17 Desember 2020; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN-PDG tanggal 14 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 28 Desember 2020, dan **diterima** di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara banding a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut ; --

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING / TERGUGAT** seluruhnya.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: **11/G/2020/PTUN. PDG.**-----
3. Menghukum **TERBANDING / PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya Perkara di kedua Tingkat Peradilan.-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/ Pemanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, pada tanggal **29 Desember 2020** ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/ Pemanding, pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/G/2020/PTUN-PDG tanggal 15 Desember 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat seluruhnya;--
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG; -----
3. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar segala biaya perkara di Kedua Tingkat Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Peggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, pada tanggal **14 Januari 2020** ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membuat surat keterangan Belum/ Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN-PDG, kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 26 Januari 2021 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pinang Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan ditandatangani Kuasa Putusan Nomor 35/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 5 dari 9 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat / Pembanding tanggal 16 Desember 2020, yaitu pada hari kesatu, maka permohonan banding Tergugat/ Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga permohonan banding Tergugat/ Pembading masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yuncto pasal 1 angka 11 PERMA R.I. Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka secara formal permohonan banding Tergugat/ Pembanding harus diterima; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Penggugat, saksi-saksi dari Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/G/2020/PTUN-PDG yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam musyawarahnya telah sepakat dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding ; -----

Putusan Nomor 35/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 6 dari 9 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo dikuatkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding, dan pihak Tergugat/ Pemanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/ Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **29 Maret 2021** oleh Kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA., SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.K.**

Putusan Nomor 35/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 7 dari 9 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYONO., SH., MH., dan GURUH JAYA SAPUTRA., SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota. **Putusan tersebut** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **MAKMUR SITEPU., SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.K. SETIYONO., SH., MH.-

SIMON PANGONDIAN SINAGA., SH.-

GURUH JAYA SAPUTRA., SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

MAKMUR SITEPU., SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 230.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer